



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandri Bin Cik Rin
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /6 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Jaya Blok C Kelurahan Muara Enim
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pandri Bin Cik Rin ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024.

Terdakwa Pandri Bin Cik Rin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Siswanto, S.E.,S.H.,M.H, Sumarwan Tri Putra, S.H.,M.H, dan Hamseh, S.H., masing-masing adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Sejahtera Palembang Sriwijaya” Korwil Muara Enim, yang beralamat dan berkantor di Perumahan Griya Revari No. 9 Blok H Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 107/SK/PN Mre/2024 tanggal 15 Mei 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDRI Bin CIK RIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDRI Bin CIK RIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih;
 - 1(Satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Nomor: Q-01167459 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih

Dipergunakan dalam perkara BADARUDIN

4. Menetapkan terdakwa PANDRI Bin CIK RIN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PANDRI Bin CIK RIN pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Bedeng saksi EBI MESA yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal ketika saksi MARSEL menginap di rumah saksi EBI selanjutnya datang Terdakwa menemui saksi MARSEL dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi MARSEL dengan alasan untuk keperluan pergi ke tanjung untuk menjualkan sepeda motor milik terdakwa, pada awalnya saksi MARSEL menolak untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi MARSEL dan akhirnya saksi MARSEL membiarkan untuk di pinjamkan sepeda motor tersebut dengan ditemani oleh teman saksi yakni saksi EBI. selanjutnya terdakwa bersama dengan Adik terdakwa yakni saksi BADARUDIN (dalam penuntutan terpisah) bersama saksi EBI pergi ke bengkel terlebih dahulu dikarenakan sepeda motor milik saksi MARSEL tidak mau menyala. Kemudian selang berapa lama sepeda motor berhasil diperbaiki dan terdakwa mengatakan kepada saksi EBI untuk menunggu dibengkel tersebut dikarenakan terdakwa bersama saksi BADARUDIN hendak pergi meminjam uang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BADARUDIN pergi ke Prabumulih untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MARSEL berjenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO/AT tahun 2020 berwarna merah putih dengan Nopol BG 3719DAH dengan No. Rangka MH1KB111XLK258299 dan Nomor Mesin KB11E-1257792 milik saksi MARSEL, kemudian sepeda motor tersebut berhasil tergadaikan dengan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke lahat untuk bekerja. Selang berapa lama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARSEL mengalami kerugian senilai ± Rp.20.000,000 (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PANDRI Bin CIK RIN pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Bedeng saksi EBI MESA yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal ketika saksi MARSEL menginap di rumah saksi EBI selanjutnya datang Terdakwa menemui saksi MARSEL dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi MARSEL dengan alasan untuk keperluan pergi ke tanjung untuk menjualkan sepeda motor milik terdakwa, pada awalnya saksi MARSEL menolak untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi MARSEL dan akhirnya saksi MARSEL membiarkan untuk di pinjamkan sepeda motor tersebut dengan ditemani oleh teman saksi EBI. selanjutnya terdakwa bersama dengan Adik terdakwa yakni saksi BADARUDIN (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi EBI pergi ke bengkel terdekat terlebih dahulu dikarenakan sepeda motor milik saksi MARSEL tidak mau dihidupkan. Kemudian selang berapa lama sepeda motor berhasil diperbaiki dan terdakwa mengatakan kepada saksi EBI untuk menunggu di bengkel tersebut dikarenakan terdakwa bersama saksi BADARUDIN hendak pergi meminjam uang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BADARUDIN pergi dari lokasi kejadian dan hendak menuju Prabumulih pada saat dalam perjalanan terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MARSEL berjenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO/AT tahun 2020 berwarna merah putih dengan Nopol BG 3719DAH dengan No.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1KB111XLK258299 dan Nomor Mesin KB11E-1257792 milik saksi MARSEL, setibanya di Prabumulih terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan menggadaikan sepeda motor milik saksi MARSEL tersebut. kemudian sepeda motor tersebut berhasil tergadai dengan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke lahat untuk bekerja. Selang berapa lama terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARSEL mengalami kerugian senilai ± Rp.20.000,000 (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usman Taufik Bin Amanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah menggelapkan motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Ebi yang mengatakan bahwa keponakan Saksi Marcel telah kehilangan motornya dimana Marcel katanya takut menceritakan kepada keluarganya lalu mendengar itu Saksi lalu menemui keponakan Saksi Marcel dan ia bercerita yang mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 saksi Marsel menginap dibedeng temannya yang bernama Ebi yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani tiba tiba sekitar pukul 11.00 Wib datang terdakwa dan langsung meminjam motor keponakan Saksi Marsel namun saat itu Marcel tidak mau namun terdakwa tetap memaksa dan malah mengatakan mau merental namun MARSEL tetap tidak mau, akhirnya terdakwa meminta MARSEL untuk mengantarkanya, akhirnya MARSEL menyuruh saksi Ebi untuk mengantarkan terdakwa karena saat itu Marcel sudah mulai curiga dan kemudian Marcel menyerahkan motor miliknya kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebi untuk mengantar terdakwa namun di pertengahan jalan Ebi diturunkan oleh terdakwa dengan alasan ingin mengambil uang, namun Ebi saat itu tidak mau, akan tetapi karena terdakwa memaksa akhirnya Ebi turun, setelah ditunggu selama kurang lebih 1 jam terdakwa tidak kunjung Kembali ke bedeng lalu Ebi menceritakan kejadian ini ke saksi Marcel dan Marcel saat itu takut menceritakan kepada keluarganya bahwa motornya dibawa lari terdakwa hingga akhirnya Saksi mendengar kabar dari saksi Ebi Saksi langsung ke muara enim menemui keponakan Saksi dan kemudian Saksi dan kakak Marcel lalu mencari keberadaan rumah terdakwa dan saat di rumah terdakwa kami bertemu orang tuanya namun saat itu orang tua terdakwa mengatakan tidak tahu kemana terdakwa pergi dan orang tua terdakwa juga tidak ada itikad baik saat kami datang sehingga kami melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Bahwa menurut cerita keponakan Saksi Marcel saat itu terdakwa bersama temannya yang bernama Badarudin (berkas terpisah) saat meminjam motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih;
- Bahwa motor belum ditemukan sampai saat ini dan pengakuan terdakwa di polisi bahwa motor dijualnya di Prabumulih;
- Bahwa Saksi ada datang kerumah terdakwa bersama kakak Marcel disana kami bertemu dengan orang tua terdakwa dan saat kami tanyakan terdakwa orang tua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu kemana karena sudah berapa hari tidak balik balik saat itu juga kami melihat tidak ada itikad baik dari pihak keluarga terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa menurut cerita saksi Marcel bahwa terdakwa meminjam motor tersebut dengan tujuan mau menjual motor yang dibawa terdakwa saat itu kebedeng;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Marcel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan terdakwa namun teman Saksi Ebi yang kenal dengan terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan keluarga terdakwa sampai saat ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ebi Mesa Bin Marweli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah menggelapkan sepeda motor milik Marcel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di bedeng Jalan Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Pinggir Jl. Ade Irma Suryani Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, Awalnya pada saat kami terbangun dari tidur Saksi , kami didatangi oleh terdakwa dan temannya Badarudin (berkas terpisah) dengan berkata mau meminjam Sepeda Motor Warna Merah Putih milik teman Saksi tersebut, namun MARSEL sempat menolak akan tetapi ia masih memaksa, sehingga Saksi Disuruh teman Saksi MARSEL untuk mengikuti/Menghantarkan mereka, namun ditengah perjalanan Saksi diberhentikan oleh pelaku tersebut dan diminta untuk menyerahkan sepeda motor di Jl. Ade Irma Suryani dengan beralasan untuk mengambil uang ditempatnya bekerja terlebih dahulu dan akan datang kembali lagi, namun tak kunjung kembali sehingga atas kejadian ini korban melaporkan ke SPKT Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa motor tersebut merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar motor merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih yang digelapkan terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) bulan kenal dengan terdakwa sedang teman terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Marcel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi membonceng terdakwa dengan menggunakan motor milik Marcel sedang teman terdakwa bawa sendiri motor jadi kami beriringan;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminjam motor kepada Saksi sebelumnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di bedeng milik Abi diJalan Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Pinggir Jl. Ade Irma Suryani Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim, Awalnya pada saat kami terbangun dari tidur lalu kami didatangi oleh terdakwa dan temannya Badarudin (berkas terpisah) dengan berkata mau meminjam Sepeda Motor Warna Merah Putih milik Saksi , namun saat itu Saksi sempat menolak akan tetapi ia masih memaksa, sehingga Saksi menyuruh teman Saksi Ebi untuk mengikuti/Menghantarkan mereka, namun menurut cerita teman Saksi Ebi ditengah perjalanan ia diberhentikan oleh terdakwa dan diminta untuk menyerahkan sepeda motor di Jl. Ade Irma Suryani dengan beralasan untuk mengambil uang ditempatnya bekerja terlebih dahulu dan akan datang kembali lagi, namun tak kunjung kembali sehingga atas kejadian ini Saksi melaporkan ke SPKT Polres Muara Enim untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa motor tersebut merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar motor merek honda sonic dengan no polisi BG 3719 DAH berwarna merah putih yang digelapkan terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) bulan kenal dengan terdakwa sedang teman terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi sampai sekarang belum Kembali, karena pengakuan terdakwa motor Saksi dijual ke prabumulih;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan motor milik saksi Marcel.
- Bahwa kejadian itu terjadi Pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 Wib di Kontrakan milik saksi EBI MESA Alias ACENG Jl. Ade Irma Suryani Kec Muara Enim Kab.Muara Enim awal mulanya Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa yang bernama BADARUDIN (berkas terpisah) datang kerumah EBI MESA Alias ACENG dengan niat ingin meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan ingin pergi ke tanjung untuk menjualkan motor milik Terdakwa . Namun saat itu oleh karena motor milik saksi Ebi tidak bisa stater lalu Terdakwa meminta saksi Marsel untuk mengantar Terdakwa yang mau menjual motor milik Terdakwa ketanjung lalu saat itu saksi Marsel tidak mau lalu akhirnya Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin Terdakwa bujuk lagi dan ia kemudian menyuruh Ebi Mesa untuk mengantar Terdakwa namun ditengah jalan Ebi Mesa Terdakwa turunkan ditaman Ribang Gale dengan alasan mau minjam uang dulu dengan teman di Ayik putih lalu kemudian Terdakwa pergi membawa motor itu dan saksi Badarudin sudah dulu pergi dengan membawa motor Terdakwa yang mau Terdakwa jual lalu kemudian kami bertemu dan pergi ketanjung mau jual motor Terdakwa dan setelah motor Terdakwa terjual lalu Terdakwa dan Badarudin pergi namun saat diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa Fauzi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada lokak motor lalu saat itu Terdakwa jawab ada namun motor bukan untuk dijual tapi digadai saja lalu Terdakwa dan Badarudin pergi menuju Prabumulih untuk menggadaikan motor milik saksi Marsel tersebut ke FAUZI ARABIA lalu ia memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk uang hasil dari Terdakwa menggadai kan 1(satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17LO A/T tahun 2020 berwarna merah putih dengan No. Pol BG 3719 DAH dengan No. Rangka MH1KB111XLK258299 dan No Mesin KB11E-1257792. Kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara Terdakwa yang bernama BADARUDIN langsung pergi ke Kota Lahat untuk bekerja sebagai kuli bangunan disana serta uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada saat Terdakwa dan saudara Terdakwa di lahhat tepatnya di tempat Terdakwa bekerja sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Ebi dan Marsel;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu gadai motor dengan Fauzi.
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang Terdakwa gadai dengan Fauzi belum ketemu karena saat Terdakwa menghubungi Fauzi kembali mau ambil motor ia sudah pergi kerja dan tak tahu lagi motor dimana dan sampai sekarang motor belum Kembali hingga Terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa gadai seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Fauzi namun katnya ia sudah pergi kerja jauh dan Terdakwa gak tahu motor sekarang dimana dan Terdakwa tidak pernah ada komunikasi dengan keluarga Fauzi menanyakan masalah keberadaan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir setahun kenal dengan Fauzi.
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Bedeng Saksi Ebi Mesa Bin Marweli yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal ketika Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin menginap di rumah Saksi Ebi Mesa Bin Marweli selanjutnya datang Terdakwa menemui Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin dengan alasan untuk keperluan pergi ke tanjung untuk menjualkan sepeda motor milik terdakwa, pada awalnya Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin menolak untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin dan akhirnya Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin membiarkan untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinjamkan sepeda motor tersebut dengan ditemani oleh teman Saksi Ebi Mesa Bin Marweli;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Adik terdakwa yakni Sdr. Badarudin Bin Cikrin (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Ebi Mesa Bin Marweli pergi ke bengkel terdekat terlebih dahulu dikarenakan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin tidak mau dihidupkan. Kemudian selang berapa lama sepeda motor berhasil diperbaiki dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Ebi Mesa Bin Marweli untuk menunggu dibengkel tersebut dikarenakan terdakwa bersama Sdr. Badarudin Bin Cikrin hendak pergi meminjam uang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Badarudin Bin Cikrin pergi dari lokasi kejadian dan hendak menuju Prabumulih pada saat dalam perjalanan terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin berjenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO/AT tahun 2020 berwarna merah putih dengan Nopol BG 3719DAH dengan No. Rangka MH1KB111XLK258299 dan Nomor Mesin KB11E-1257792 milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin, setibanya di Prabumulih terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin tersebut. kemudian sepeda motor tersebut berhasil tergadaikan dengan nominal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke lahat untuk bekerja. Selang berapa lama terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin mengalami kerugian senilai ± Rp.20.000,000 (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Untuk Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Itu Berada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Pandri Bin Cik Rin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Untuk Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi ” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil artinya perbuatan atau tindakan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa pelanggaran terhadap aturan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Bedeng Saksi Ebi Mesa Bin Marweli yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal ketika Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin menginap di rumah Saksi Ebi Mesa Bin Marweli selanjutnya datang Terdakwa menemui Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin dengan alasan untuk keperluan pergi ke tanjung untuk menjualkan sepeda motor milik terdakwa, pada awalnya Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin menolak untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin dan akhirnya Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin membiarkan untuk di pinjamkan sepeda motor tersebut dengan ditemani oleh teman Saksi Ebi Mesa Bin Marweli;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Adik terdakwa yakni Sdr. Badarudin Bin Cikrin (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Ebi Mesa Bin Marweli pergi ke bengkel terdekat terlebih dahulu dikarenakan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin tidak mau dihidupkan. Kemudian selang berapa lama sepeda motor berhasil diperbaiki dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Ebi Mesa Bin Marweli untuk menunggu di bengkel tersebut dikarenakan terdakwa bersama Sdr. Badarudin Bin Cikrin hendak pergi meminjam uang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Badarudin Bin Cikrin pergi dari lokasi kejadian dan hendak menuju Prabumulih pada saat dalam perjalanan terdakwa memiliki pemikiran untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin berjenis Honda Sonic Type Y3B02R17LO/AT tahun 2020 berwarna merah putih dengan Nopol BG 3719DAH dengan No. Rangka MH1KB111XLK258299 dan Nomor Mesin KB11E-1257792 milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin, setibanya di Prabumulih terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin tersebut. kemudian sepeda motor tersebut berhasil tergadaikan dengan nominal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke lahat untuk bekerja. Selang berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Marsel Mepra Febriansa Bin Musakalidin mengalami kerugian senilai ± Rp.20.000,000 (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bawah unsur dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Barang Itu Berada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur "barang itu berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" Majelis Hakim berpendapat bawah unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 KUHAP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- a. 1(Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih;
- b. 1(Satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Nomor: Q-01167459 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih

Adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini namun berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Badarudin Bin Cikrin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Badarudin Bin Cikrin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat 1 KUHAP, kepada Terdakwa harus

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandri Bin Cik Rin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putih;
 - b. 1(Satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Tahun 2020 Nomor: Q-01167459 Type Y3B02R17LO A/T Nomor Plat : BG 3719 DAH Nomor Rangka : MH1KB111XLK258299 Nomor Mesin : KB11E-1257792 warna merah putihdikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Badarudin Bin Cikrin.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 17 Julu 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17